



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KENDAL
Jalan Raya Barat Telpo No. (0294) 81457

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1907/103.24/PR/1997

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

BA GEMPOLSEWU 1

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Laporan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Rowosari Kabupaten Kendal perihal ijin
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)

Menimbang : a. bahwa sampai 1 Agustus 1997 Taman Kanak-kanak
BA GEMPOLSEWU 1 belum memiliki ijin Penyelenggaran
sesuai Peraturan ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 01/3/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1202/0/1994 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 21485/A2.1.2/KP/1996 Tanggal 2 Mei 1996
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan/Organisasi : AISIYAH

Alamat : Desa Gempolsewu Rowosari

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-kanak:

Nama : BA GEMPOLSEWU 1

Alamat : Desa Gempolsewu Rowosari

N S S : 00.2.03.24.16.08

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal : 2 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tk. II Kendal
4. Kandep Dikbud Kecamatan Rowosari
5. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Rowosari
6. Kepala Desa yang bersangkutan.